



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG
NAGARI LAKITAN UTARA**

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI UTARA
Nomor : 141.32 /23 /KPTS/WN-LKT.U/III-2021

**TENTANG
TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
NAGARI LAKITAN UTARA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI**

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Memperhatikan : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021
- Menetapkan : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Lakitan Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari pada tanggal 3 Maret 2021 oleh tim Evaluasi Kecamatan dengan lampiran hasil tindak lanjut sebagai berikut:
1. PENDAPATAN
Hasil Evaluasi tindak lanjut nomor 1 dan 2 :
 - Pada pendapatan Nagari dianggarkan pendapatan Asli Nagari sebesar Rp.10.000.000,00,-, bahwa pernag Nomor 02 Tahun 2021 telah dijelaskan tentang besaran pendapatan Asli Nagari dan sudah sesuai dengan dasar hukum dan bahwa anggaran yang Rp.10.000.000,00,- itu terdiri dari PAD Retribusi hasil surat menyurat dan Pendapatan BUMNAG Bunga Bank sudah di sesuaikan.
 - Hasil evaluasi tindak lanjut nomor 3:
 - Dasar hukum tentang pendapatan dana Nagari yang bersumber dari APBN sebesar Rp.1.109.495.000,00,- sudah di sesuaikan dan di lampirkan.
 - Hasil evaluasi tindak lanjut nomor 4:
 - Dasar hukum tentang pendapatan dana Nagari yang bersumber dari APBD sebesar Rp.496.544.800,00,- Pengurangan sudah di sesuaikan dan di lampirkan..
 - Hasil evaluasi tindak lanjut nomor 5:
 - Anggaran pendapatan bagi hasil pajak daerah sebesar Rp.15.467.200,00,- retribusi daerah sebesar Rp.2.900.200,00,- dan bagi hasil PBB P2 sebesar Rp.17.452.900,00,- telah di sesuaikan dengan alokasi yang di tetapkan dalam peraturan

Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2021 dengan jumlah untuk Nagari Lakitan Utara Rp. 35.820.300,00

Hasil evaluasi tindak lanjut nomor 6:

- Anggaran bantuan keuangan Khusus dari APBD Kabupaten Rp. 250.000.000,00 ada di anggarkan pada APBNagari Tahun Anggaran 2021

2. BELANJA

Hasil evaluasi tindak lanjut nomor huruf C :

- Berdasarkan evaluasi nomor tersebut di atas Pemerintahan Nagari Lakitan Utara tidak menganggarkan bantuan keuangan dari APBN,dan APBD Kabupaten tahun sebelumnya yang belum di manfaatkan yang ada di Rek Kas Nagari sebagai SILPA tahun anggaran 2020 sudah dimasukkan ke dalam Pendapatan dan Belanja untuk tahun 2021.

Hasil evaluasi tindak lanjut nomor 4 :

- Anggaran pendapatan belanja Nagari bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari , bidang Pembangunan Nagari, Bidang Pembinaan Masyarakat Nagari dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari sudah mempedomani peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020, dan kegiatan penghasilan dan tunjangan Pemerintah Nagari sebesar Rp.447.361.236,00,- sudah mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021

Evaluasi tindak lanjut nomor 1 dan 2 huruf C :

- Pada kegiatan Operasional Pemerintahan Nagari sebesar Rp.36.493.528,00,- sesuai dengan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 telah i sesuai dengan tindak lanjut tersebut dengan mempedomani Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang besarnya. Rp.36.493.528,00,--

Evaluasi tindak lanjut nomor 4 huruf c (,1,2,3)

- Untuk kegiatan Operasional Bamus Nagari Rp.15.000.000,00,- sesuai peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari sesuai Peraturan Bupati

Evaluasi tindak lanjut nomor 4,d (1,2,3)

- Untuk kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari dianggarkan pada APBNagari Rp. 3.337.100,00,- tahun anggaran 2021

Evaluasi tindak lanjut nomor 4 huruf e,(1,2,3)

- Kegiatan Penyelenggaraan perencanaan Pembangunan Nagari sudah sesuai dengan batas besaran maksimal sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 46 Tahun 2020 dan sudah di pedomani sebagai mana mestinya. APBNagari pada Rp.8.520.000,00,-Kegiatan Perencanaan pembangunan Nagari

Evaluasi tindak lanjut nomor 4 huruf f (1,2,3)

Untuk kegiatan Pengadaan dan Perlengkapan Kantor pada APBNagari dianggarkan Rp.22.473.073,00 sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan

nomor 46 Tahun 2020

Evaluasi tindak lanjut nomor 4 huruf g (1,2,3)

Untuk kegiatan Pilwana dan Bamus Nagari pada APBNag sesuaikan peraturan Bupati Kabupaten Selatan nomor 46 Tahun 2020 Pada Kegiatan Pilwana dan Bamus Nagri Rp.36.746.584,00

Evaluasi tindak lanjut nomor 4 huruf h (1,2,3)

Untuk kegiatan Intensifikasi Pungutan PBB Pada APBNagari Rp.9.112.500,00,- sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 46 Tahun 2020.

Evaluasi tindak lanjut nomor 4 huruf i (1,2,3)

Untuk kegiatan Pembangunan Gedung kantor pada menggunakan dana ADD saat ini tidak di Anggarkan tidak tersedia Anggaran Tahun 2021

Evaluasi tindak lanjut nomor 4 huruf j (1,2,3)

Untuk kegiatan Operasional Linmas pada APBNagari Rp.8.000.000,-sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 46 Tahun 2020

Evaluasi tindak lanjut nomor 4 huruf k (1,2,3)

Untuk kegiatan Keselamatan Jaminan Sosial Wali Nagari dan Perangkat pada APBNagari Rp.4.017.708,00 sesuai dengan Peraturan Bupati

Evaluasi tindak lanjut nomor 5 huruf a, (1,2,3):

Bidang pembangunan Nagari sudah mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Dana Nagari dan sudah menyesuaikan rekening belanja bahan bangunan, belanja barang dan jasa serta belanja modalnya APBNagari dianggarkan Semula Rp.1.037.617.712,00,-pada Kegiatan Bidang Pendidikan Menjadi Rp.413.910.000,00 dan Kesehatan Rp.117.217.712,00 Bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pd.Cupak dani Pd.Mandiingin Pasar Baru Pd.Marapalam dan Rumah Tidak Layak . Jamban WC umum Sanitasi Lingkungan Hidup Penyelenggara serana prasarana honor TK-PAUD TPQ/MDA /Honor Kader Nagari

Evaluasi tindak lanjut nomor 5 huruf b, (1,2,3):

UntukKegiatan Bidang Perhubungan ,Komonikasi Publik Pengadaan Tiang Besi Reklame Rp. 5.500.000,00,- Lanjutan anggaran Tahun 2020

Evaluasi tindak lanjut nomor 6 huruf (a, b,c,d,e, dan g):

- Huruf a untuk Pembinaan Pemuda dan Olahraga , huruf b untuk Pembinaan TK-PKK dan huruf c untuk nilai kebangsaan ,d untuk Pembinaan Lembaga adat e, untuk pembinaan Nilai Keagamaan peminan telah disesuaikan dengan lampiran I Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 3 tahun 2021 berupa sudah menggunakan sumber dana Alokasi Dana Nagari (ADN) dan sudah sesuai dengan lampiran 1 Peraturan Bupati

nomor 3 tahun 2021 dan sudah mempedomani Peraturan Bupati .,-

Evaluasi tindak lanjut nomor 7:

- Pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang bersumber dari APBN dengan rincian sebagai berikut:

Penambahan Modal Pada BUMNAG Rp.50.000.000,00 sesuai dengan Prioritas Permendes Nomor 13 Tahun 2020 dan Perbub Nomor 4 tahun 2021

Evaluasi tindak lanjut nomor 8:

- Pada kegiatan Lingkungan Hidup Masyarakat Nagari yang bersumber dari APBN dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan BBGRM

Sudah mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 4 tahun 2021 tentang Penetapan Dana Nagari sebesar Rp.7.000.000,00

Evaluasi tindak lanjut nomor 9:

- Pada kegiatan Penanggulangi Bencana Darurat Rp.196.759.600,00 Masyarakat Nagari yang bersumber dari APBN dengan rincian sebagai berikut:
- 1. Pada Kegiatan Sarana dan Prasarana Darurat Bencana Rp.33.500.000,00
- 2. Pada Kegiatan Perlengkapan Kesehatan dan Tanggap Darurat Rp. 22.625.000,00
- 3. Pada Kegiatan Pelayanan Tanggap Darurat Rp.32.634.600,00
- 4. Sub.bidang Keadaan Mendesak Bantuan Langsung Tunai (BLT) 30 KPM Rp.108.000.000,00

D PEMBIAYAAN

- Pada pendapatan Pembiayaan terdapat surplus dan pengeluaran kelihatan deficit tetapi anggaran tersebut telah terpenuhi dengan surplus dari pendapatan tersebut.
- Penghitungan kembali perkiraan SiLPA tahun 2020 dari anggaran 2021 telah dilakukan dengan cermat sesuai dengan Siskeudes.

Ditandatangani : Padang Mandiangin

Pada tanggal : 8 Maret 2021

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

SAMIN, SH

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kabag Nagari Pesisir Selatan di Painan
3. DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip.